

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TIANG PENYANGGA JARINGAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI WILAYAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi merupakan salah 1 (satu) infrastruktur dalam penyelenggaraan jaringan dan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya, serta guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika;
- b. bahwa mengingat perkembangan teknologi jaringan dan telekomunikasi serta pertumbuhan jumlah pelanggan yang berada di Kota Dumai sangat padat dengan bangunan dan penduduk, perlu dilakukan upaya untuk penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Tiang Penyangga Jaringan Dan Telekomunikasi Di Wilayah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrative Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TIANG PENYANGGA JARINGAN DAN TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai.
5. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
6. Jaringan adalah pemasangan instalasi kabel.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Tiang penyangga adalah konstruksi tiang dari material besi yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau didalam air yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi dan jaringan lainnya yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan dan telekomunikasi.
10. Penyelenggara jaringan adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus serta jaringan lainnya yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
11. Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara jaringan dan telekomunikasi.
12. Zona tiang adalah zona-zona untuk penempatan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi dan jaringan lainnya dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan area layanan dan kapasitas trafik layanan.
13. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan jaringan dan telekomunikasi di daerah.

14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai 1 (satu) kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Kabel Fiber Optik adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Tujuan penataan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi adalah:
- a. mendata dan menempatkan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi eksisting ke dalam zona tiang penyangga eksisting;
 - b. mengendalikan kebutuhan pembangunan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi baru;
 - c. melakukan penataan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan dan estetika daerah;
 - d. menstandarisasi bentuk tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi untuk penggelasan kabel fiber optik dan jaringan lainnya; dan
 - e. menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi .

Pasal 3

- Ruang lingkup penataan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi terdiri atas:
- a. tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
 - b. pertimbangan teknis;
 - c. penggelasan kabel fiber optik dan kabel lainnya;
 - d. penempatan lokasi dan standarisasi tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
 - e. pemanfaatan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
 - g. larangan;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - g. partisipasi masyarakat; dan
 - h. sanksi administratif.

BAB III TIANG PENYANGGA JARINGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Penataan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi eksisting diarahkan kepada penggunaan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi bersama.
- (2) Tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi eksisting digunakan untuk dapat menampung sesuai dengan daya dukung konstruksi tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi.
- (3) Keberadaan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi dipertahankan pada setiap zona tiang penyangga eksisting.

BAB IV PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 5

- (1) Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang akan melakukan pembangunan tiang penyangga wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Rekomendasi pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Peratamanan meliputi:
 - a. lokasi tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang akan dibangun;
 - b. jumlah tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang akan dibangun;
 - c. kekuatan maksimal tiang dalam menopang kabel;
 - d. jenis kabel fiber optic dan kabel lainnya yang akan digunakan; dan
 - e. spesifikasi teknis lainnya.
- (3) Masa berlaku hasil rekomendasi pertimbangan teknis adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan, untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin.
- (4) Apabila dalam masa 1 (satu) bulan pemohon tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil rekomendasi pertimbangan teknis dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya penyedia tiang penyangga harus mengajukan kembali permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGGELARAN KABEL FIBER OPTIK DAN KABEL LAINNYA

Pasal 6

- (1) Penggelaran kabel fiber optik dan kabel lainnya dapat diletakkan di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau didalam air.
- (2) Penggelaran kabel fiber optik dan kabel lainnya yang akan digelar di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan kolektor dengan mempertimbangkan tata ruang, lingkungan dan estetika daerah.
- (3) Penggelaran kabel fiber optik dan kabel lainnya diawasi oleh Tim Teknis.

BAB VI PENEMPATAN LOKASI DAN STANDARISASI TIANG PENYANGGA JARINGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi dan standarisasi dilakukan survey bersama dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan terkait dalam hal rencana titik penempatan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi.
- (2) Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi menyerahkan data lapangan beserta gambar *site plan* hasil survey pada ayat (1) kepada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Penempatan lokasi tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi harus ditempatkan pada bahu jalan dan atau di median jalan.

- (4) Desain tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
- (5) Penempatan lokasi tiang penyangga harus mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi dan jaringan baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan jaringan;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika; dan
 - h. keamanan lingkungan.
- (6) Pembangunan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi harus memperhatikan lingkungan sekitarnya serta dapat menahan beban kabel pada tiang penyangga sesuai dengan daya dukung konstruksi tiang.

BAB VII

PEMANFAAATAN TIANG PENYANGGA JARINGAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

Pemanfaatan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang telah dibangun dapat disewakan kepada pihak penyelenggara jaringan sesuai dengan kesepakatan bersama, yang mana operasionalnya dapat dilakukan oleh penyedia jaringan dan telekomunikasi yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 9

Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi dilarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Teknis dalam urusan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi untuk melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi.

Pasal 11

Pembinaan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi dilaksanakan dengan bimbingan dan penyuluhan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Tim Teknis bersama-sama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Tim Teknis kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Teknis minimal 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
 - b. melaporkan setiap penyedia jaringan dan telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Walikota melalui Tim Teknis.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penyelenggara tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan tiang penyangga yang tidak sesuai prosedur.

- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Tim Teknis memberikan peringatan lisan kepada penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi;
 - b. apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Tim Teknis memberikan peringatan tertulis kepada penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi; dan
 - c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan tertulis diterima, penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka penyedia tiang penyangga jaringan dan telekomunikasi diberikan sanksi berupa pencabutan tiang penyangga yang melanggar prosedur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 29 SERI E